

**PERAN PEMETINTAH PROVINSI DALAM PELAYANAN LINTAS BATAS
DAERAH SMA NEGERI 2 MRANGGEN DI KAWASAN PERBATASAN
KABUPATEN DEMAK DAN KOTA SEMARANG**

ABSTRAK

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, pasal 15, ayat 1 dan 2, pemerintah provinsi memiliki wewenang penetapan kebijakan pelayanan pendidikan menengah. Salah satu kebijakan tersebut adalah bahwa sebuah sekolah menengah di suatu kabupaten atau kota tidak hanya melayani daerah tersebut, tetapi juga melayani daerah-daerah tetangga yang berbatasan dengannya di wilayah provinsi tersebut. Implementasi penerapan kebijakan tersebut dapat dilihat dalam proses penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Salah satu sekolah menengah yang menerapkan kebijakan tersebut adalah SMAN 2 Mranggen yang terletak di Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Karena berada di kawasan perbatasan, sarana pendidikan tersebut melayani dua daerah sekaligus, yaitu Kabupaten Demak dan Kota Semarang. Untuk menjalankan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menugaskan Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan peraturan zonasi pelayanannya pada tiga kecamatan yang terdapat di dua daerah yang berbeda tersebut. Topik tentang peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelayanan pendidikan SMAN 2 Mranggen menarik untuk dikaji, karena peran tersebut memperluas pelayanan pendidikan lintas batas SMAN 2 Mranggen, yang seharusnya hanya melayani wilayah Kabupaten Demak, tetapi sekolah tersebut juga harus melayani penduduk Provinsi Jawa Tengah pada umumnya dan khususnya daerah tetangga Kabupaten Demak, yaitu Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelayanan sarana pendidikan lintas batas daerah SMAN 2 Mranggen yang terletak di kawasan perbatasan Kabupaten Demak dan Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena dapat menggali dan mengungkapkan berbagai peran tersebut secara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sangat berperan dalam menentukan arah pelayanan pendidikan sekolah tersebut, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanannya tidak hanya di wilayah Kabupaten Demak, tetapi juga Kota Semarang. Dalam melaksanakan peran tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah membagi tugas dan wewenangnya dengan Cabang Dinas II Provinsi Jawa Tengah yang mengelola pendidikan menengah di Kabupaten Demak. Salah satu peran penting tersebut adalah menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berisi diantaranya adalah tentang penetapan zonasi pelayanan SMA Negeri 2 Mranggen, yang meliputi Kecamatan Mranggen, Pedurungan, Guntur, dan Tembalang. Aturan zonasi tersebut sangat berpengaruh terhadap asal peserta didiknya, tidak hanya berasal dari Kabupaten Demak, tetapi juga dari Kota Semarang.

Keywords: *Kawasan perbatasan, pelayanan lintas batas, peran pemerintah, pendidikan*